



P U T U S A N

Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mjy

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Eko Riswanto alias Aris bin Sugito;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/tanggal lahir: 21 Tahun / 05 Januari 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Sumberan Rt. 03 Rw. 03 Ds. Rejomulyo

Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bambang Eko Nugroho, S.H., M.H., C.L.A., H. Agus Margono S.H., M.H., Sigit Haryo Wibowo, S.H., dan Agung Suprantio, S.H., Hari Purwanto adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum IMPARCIAL beralamat di Jalan Majapahit No. 81 Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2024 yang telah

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 22 Juli 2024 dengan Nomor Register 39/Leg.Pid/2024/PN Mjy;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mjy tanggal 16 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mjy tanggal 16 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKO RISWANTO Alias ARIS Bin SUGITO bersalah melakukan Tindak Pidana *sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)*, sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa EKO RISWANTO Alias ARIS Bin SUGITO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) paket/plastik bening berisi 100 (seratus) butir tablet warna putih bertuliskan LL, disisihkan 2 (dua) butir guna keperluan pemeriksaan di BPOM Surabaya dan 2 (dua) butir guna keperluan pemeriksaan Bidlabfor Polri Surabaya sebagaimana Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 29 Maret 2024, sehingga sisa 96 (sembilan puluh enam) butir.
  2. 1 (satu) buah handphone merk Realme C20, warna hitam No. Simcard dan No. Whatsapp 088989552599  
(dirampas untuk dimusnahkan)
  3. Uang tunai hasil penjualan tablet warna putih logo LL sejumlah Rp 200.000,-

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dirampas untuk Negara)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa EKO RISWANTO Alias ARIS Bin SUGITO bersama-sama dengan saksi MOHTAR RISKI PRATAMA Alias CERET Bin SUNARTO (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di sebuah Taman di Desa Ngale Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 12.15 wib, terdakwa dihubungi oleh saksi Mohtar Riski Pratama untuk datang ke warung di Dusun Sumberan Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi, kemudian saksi Mohtar Riski Pratama memberikan obat LL sebanyak 1 (satu) plastik berisi 100 (seratus) butir kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menyerahkan obat LL tersebut kepada seorang pembeli yang saksi Mohtar Riski Pratama tidak tahu namanya di Taman

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ngale Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dan saksi Mohtar Riski Pratama juga memberikan upah kepada terdakwa berupa 5 (lima) butir obat LL, kemudian sekira pukul 13.00 wib terdakwa tiba di lokasi lalu dipanggil oleh pembeli dan menanyakan “ada obatnya?” dijawab terdakwa “ada” lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik berisi 100 (seratus) butir kepada pembeli dan terdakwa menerima uang pembayaran Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari pembeli yang pada akhirnya diketahui bernama saksi Anton Wibisono yang merupakan polisi, sesaat kemudian saat terdakwa hendak meninggalkan lokasi, terdakwa langsung diamankan oleh petugas kepolisian Polres Madiun;

- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan uang hasil penjualan obat LL Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam dan mengaku obat LL yang dijual kepada saksi Anton Wibisono tersebut didapatkan dari saksi Mohtar Riski Pratama, kemudian dilakukan pengembangan dan sekira pukul 14.00 wib petugas kepolisian berhasil mengamankan saksi Mohtar Riski Pratama di warung Dusun Sumberan Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi;

- Bahwa dari penjualan obat LL tersebut, terdakwa sudah memperoleh keuntungan berupa uang Rp 200.000,- dan obat LL 5 (lima) butir dari saksi Mohtar Riski Pratama;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No.Lab : 02669/NOF/2024, tanggal 04 April 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si selaku petugas pemeriksa dan Imam Mukti S.Si,Apt., M.Si, selaku WaKabidlabfor Polda Jatim, didapat kesimpulan bahwa Barang Bukti yaitu No. 09313/2024/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto  $\pm 0,460$  gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan **aktif triheksifenidil HCl**, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Keterangan Ahli Balai BPOM Surabaya Nomor : PD.03.03.11A.04.24.24, tanggal 04 April 2024 oleh Diana Widiastuti, S.Farm., Apt., M.Sc., yang memberikan keterangan sebagai berikut :

a. Barang bukti yang diterima :

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mjy



- Pil Double L

b. Pemeriksaan / identifikasi dilakukan secara visual dengan memeriksa penandaan pada produk dan kemasan

c. Hasil Pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI tentang produk yang sudah memiliki ijin edar, maka dapat diberikan keterangan sebagai berikut :

- Barang bukti tersebut diatas merupakan **obat keras tanpa ijin edar**
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian, tidak berprofesi sebagai apoteker dan tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang sehingga tidak mempunyai wewenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan menjual / mengedarkan obat LL tersebut diatas.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.*

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa EKO RISWANTO Alias ARIS Bin SUGITO bersama-sama dengan saksi MOHTAR RISKI PRATAMA Alias CERET Bin SUNARTO (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di sebuah Taman di Desa Ngale Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tidak memiliki keahlian dan kewenangan sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bermula pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 12.15 wib, terdakwa dihubungi oleh saksi Mohtar Riski Pratama untuk datang ke warung di Dusun Sumberan Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi, kemudian saksi Mohtar Riski Pratama memberikan obat LL sebanyak 1 (satu) plastik berisi 100 (seratus) butir kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menyerahkan obat LL tersebut kepada seorang pembeli yang saksi Mohtar Riski Pratama tidak tahu namanya di Taman



Desa Ngale Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dan saksi Mohtar Riski Pratama juga memberikan upah kepada terdakwa berupa 5 (lima) butir obat LL, kemudian sekira pukul 13.00 wib terdakwa tiba di lokasi lalu dipanggil oleh pembeli dan menanyakan “ada obatnya?” dijawab terdakwa “ada” lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik berisi 100 (seratus) butir kepada pembeli dan terdakwa menerima uang pembayaran Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari pembeli yang pada akhirnya diketahui bernama saksi Anton Wibisono yang merupakan polisi, sesaat kemudian saat terdakwa hendak meninggalkan lokasi, terdakwa langsung diamankan oleh petugas kepolisian Polres Madiun;

- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan uang hasil penjualan obat LL Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam dan mengaku obat LL yang dijual kepada saksi Anton Wibisono tersebut didapatkan dari saksi Mohtar Riski Pratama, kemudian dilakukan pengembangan dan sekira pukul 14.00 wib petugas kepolisian berhasil mengamankan saksi Mohtar Riski Pratama di warung Dusun Sumberan Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi;

- Bahwa dari penjualan obat LL tersebut, terdakwa sudah memperoleh keuntungan berupa uang Rp 200.000,- dan obat LL 5 (lima) butir dari saksi Mohtar Riski Pratama;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No.Lab : 02669/NOF/2024, tanggal 04 April 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si selaku petugas pemeriksa dan Imam Mukti S.Si,Apt., M.Si, selaku WaKabidlabfor Polda Jatim, didapat kesimpulan bahwa Barang Bukti yaitu No. 09313/2024/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto  $\pm 0,460$  gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan **aktif triheksifenidil HCl**, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Keterangan Ahli Balai BPOM Surabaya Nomor : PD.03.03.11A.04.24.24, tanggal 04 April 2024 oleh Diana Widiastuti, S.Farm., Apt., M.Sc., yang memberikan keterangan sebagai berikut :

a. Barang bukti yang diterima :



- Pil Double L

b. Pemeriksaan / identifikasi dilakukan secara visual dengan memeriksa penandaan pada produk dan kemasan

c. Hasil Pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI tentang produk yang sudah memiliki ijin edar, maka dapat diberikan keterangan sebagai berikut :

- Barang bukti tersebut diatas merupakan **obat keras tanpa ijin edar**
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian, tidak berprofesi sebagai apoteker dan tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang sehingga tidak mempunyai wewenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan menjual / mengedarkan obat LL tersebut diatas.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.*

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anton Wibisono, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi bersama Anggota Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Madiun telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 13.05 WIB di Taman Desa Ngale Kecamatan Karangjati Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara *undercover buy* (membeli/transaksi dengan cara penyamaran) bersama dengan Briptu Ronny Alamsyah dan beberapa rekan lainnya dari Unit Satnarkoba Polres Madiun;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Anggota Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Madiun melakukan *Undercover Buy* (dilengkapi dengan surat perintah) di Taman Desa Ngale Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dengan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mjy



sasaran Pengedar Obat Keras berlogo LL di wilayah Kecamatan Pilangkenceng;

- Bahwa sebelumnya Saksi berkomunikasi dengan saksi Mohtar Riski Pratama untuk memesan sebanyak 100 (seratus) butir tablet putih berlogo LL dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa beberapa jam kemudian Terdakwa bersama dengan seorang temannya (sdr. Arif Nur Arifin) dengan mengendarai sepeda motor ke Taman Desa Ngale Kecamatan Karangjati Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dan setelah Saksi mengobrol sebentar dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan tablet warna putih berlogo LL tersebut kepada Saksi kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 13.05 WIB Saksi bersama tim berhasil mengamankan Terdakwa kemudian tim melakukan penggeledahan badan dan menemukan barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan tablet warna putih berlogo LL sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk REALME C20 warna hitam berikut Simcard dengan Nomor Whatsapp: 0889 8955 2599;
- Bahwa saat itu Saksi berpura-pura membeli 1 (satu) paket plastik klip berisi 100 (seratus) butir tablet putih berlogo LL dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan saat Terdakwa datang menyerahkan obat tablet putih berlogo LL kemudian Saksi bersama dengan anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi sudah menyerahkan uang pembelian obat Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan setelah Terdakwa menyerahkan 100 (seratus) butir obat tablet putih berlogo LL kemudian Saksi Bersama anggota Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa berikut dengan barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa sebelumnya saksi Mohtar Riski Pratama menyuruh Terdakwa untuk memberikan obat berlogo LL tersebut kepada Saksi dan untuk itu Terdakwa diberi upah pakai sebanyak 5 (lima) butir tablet warna putih bertuliskan LL dan obat tersebut sudah habis dikonsumsi Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangannya Terdakwa mengaku mendapatkan obat tablet putih berlogo LL dari saksi Mohtar Riski Pratama yang didapat dari sdr Gliseng (DPO);



- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kemudian Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap saksi Mohtar Riski Pratama dan menurut pengakuannya Saksi Mohtar Riski Pratama membeli tablet warna putih berlogo LL dari Saudara Gliseng sebanyak 400 (empat ratus) butir dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi Mohtar Riski Pratama menyuruh Terdakwa untuk memberikan obat berlogo LL tersebut kepada Saksi dan untuk itu Terdakwa diberi upah pakai sebanyak 5 (lima) butir tablet warna putih bertuliskan LL dan obat tersebut sudah habis dikonsumsi Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Mohtar Riski Pratama alias Ceret, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi ditangkap pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di warung Dusun Sumberan Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB saksi Anton Wibisono menelpon Saksi untuk memesan sebanyak 100 (seratus) butir tablet putih berlogo LL dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 12.15 WIB Saksi menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke warung di Dusun Sumberan Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi;
- Bahwa kemudian saksi memberikan 1 (satu) plastic klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna putih berlogo LL kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan 100 (seratus) butir LL tersebut kepada seorang pembeli yang Terdakwa tidak kenal (saksi Anton Wibisono) di Taman Desa Ngale Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dan saat itu Saksi memberikan upah kepada Terdakwa berupa 5 (lima) butir tablet putih berlogo LL;



- Bahwa Saksi mendapatkan tablet warna putih berlogo LL dari Saudara Gliseng sebanyak 400 (empat ratus) butir dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi Mohtar Riski Pratama menyuruh Terdakwa untuk memberikan obat berlogo LL tersebut kepada Saksi dan untuk itu Terdakwa diberi upah pakai sebanyak 5 (lima) butir tablet warna putih bertuliskan LL dan Saksi juga menjanjikan akan memberikan upah uang sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, aparat Kepolisian Polres Madiun telah lebih dulu menangkap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 13.05 WIB di Taman Desa Ngale Kecamatan Karangjati Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun;
- Bahwa saat itu Terdakwa ditangkap saat menyerahkan 100 (seratus) butir tablet warna putih berlogo LL kepada saksi Anton Wibisono yang memesan tablet warna putih berlogo LL kepada Saksi dan saat itu saksi Anton Wibisono sudah menyerahkan uang pembelian sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga medis/tenaga kesehatan dan tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian serta Terdakwa juga tidak mempunyai apotek/toko obat untuk menjual obat-obatan
- Bahwa Terdakwa menjual tablet warna putih berlogo LL tersebut tanpa memiliki izin berusaha dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Rindang Diah Oktarani, S.Farm., Apt., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli bekerja di Puskesmas Kare sejak Januari 2021 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa tugas pokok Ahli sebagai penanggung jawab Farmasi Puskesmas Kraton Kota Yogyakarta sejak 2012 sampai dengan 2019;
  - Bahwa yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam termasuk bahan obat alam, kosmetik suplemen



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan obat kuasi (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009;

- Bahwa Ahli mengetahui bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa tablet warna putih berlogo LL setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap fisik obat dimaksud positif triheksifenidil HCL (obat keras) dan obat tanpa izin edar;

- Bahwa yang berwenang memberi izin edar suatu produk sediaan farmasi adalah BPOM dan Dinas Kesehatan;

- Bahwa Triheksifenidil HCL apabila dikonsumsi berefek susunan syaraf pusat dan bisa mempengaruhi perilaku seseorang diluar kesadaran;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No.Lab : 02669/NOF/2024, tanggal 04 April 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si selaku petugas pemeriksa dan Imam Mukti S.Si,Apt., M.Si, selaku WaKabidlabfor Polda Jatim, didapat kesimpulan bahwa Barang Bukti yaitu No. 09313/2024/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto  $\pm 0,460$  gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan **aktif triheksifenidil HCl**, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;

- Berita Acara Keterangan Ahli Balai BPOM Surabaya Nomor : PD.03.03.11A.04.24.24, tanggal 04 April 2024 oleh Diana Widiastuti, S.Farm., Apt., M.Sc., yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diterima : Pil Double L
2. Pemeriksaan / Identifikasi dilakukan secara visual dengan memeriksa penandaan pada produk dan kemasan
3. Hasil Pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI tentang produk

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sudah memiliki ijin edar, maka dapat diberikan keterangan sebagai berikut :

Barang bukti tersebut diatas merupakan Obat keras tanpa ijin edar;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 13.05 WIB Terdakwa telah diamankan aparat Kepolisian Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Madiun di Taman Desa Ngale Kecamatan Karangjati Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB saksi Anton Wibisono menelpon saksi Mohtar Riski Pratama untuk memesan sebanyak 100 (seratus) butir tablet putih berlogo LL dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 12.15 WIB saksi Mohtar Riski Pratama menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke warung di Dusun Sumberan Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di warung di Dusun Sumberan Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi kemudian saksi Mohtar Riski Pratama memberikan 1 (satu) plastik klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna putih berlogo LL kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan 100 (seratus) butir LL tersebut kepada seorang pembeli yang Terdakwa tidak kenal (saksi Anton Wibisono) di Taman Desa Ngale Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dan saat itu saksi Mohtar Riski Pratama memberikan upah kepada Terdakwa berupa 5 (lima) butir tablet putih berlogo LL warung di Dusun Sumberan Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi, dan 5 (lima) butir tablet putih berlogo LL tersebut telah habis Terdakwa konsumsi;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Taman Desa Ngale Kecamatan Karangjati Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan seorang temannya (sdr. Arif Nur Arifin) dan setelah Terdakwa mengobrol sebentar dengan saksi Anton Wibisono kemudian Terdakwa menyerahkan tablet warna putih berlogo LL tersebut kepada saksi Anton Wibisono;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mjy



- Bahwa saksi Mohtar Riski Pratama menyuruh Terdakwa untuk memberikan obat berlogo LL tersebut kepada saksi Anton Wibisono dan untuk itu Terdakwa diberi upah pakai sebanyak 5 (lima) butir tablet warna putih bertuliskan LL dan saksi Mohtar Riski Pratama juga menjanjikan akan memberikan upah uang sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

- Bahwa sebelum Terdakwa sempat menerima upah uang sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dari saksi Mohtar Riski Pratama, Terdakwa telah lebih dahulu ditangkap Aparat Kepolisian Polres Madiun ketika Terdakwa akan pulang sesaat setelah Terdakwa menyerahkan 100 (seratus) butir tablet warna putih berlogo LL kepada saksi Anton Wibisono dan saat itu saksi Anton Wibisono sudah menyerahkan uang pembelian sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Aparat Kepolisian Polres Madiun berhasil mengamankan Terdakwa kemudian tim melakukan pengeledahan badan dan menemukan barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan tablet warna putih berlogo LL sejumlah Rp. 200. 000,00 (dua ratus ribu Rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Realme C20 warna hitam berikut Simcard dengan Nomor Whatsapp: 0889 8955 2599;

- Bahwa menurut keterangannya saksi Mohtar Riski Pratama mendapatkan tablet warna putih berlogo LL dari Saudara Gliseng dengan cara membelinya sebanyak 400 (empat ratus) butir seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa bukan tenaga medis/tenaga kesehatan dan tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian serta Terdakwa juga tidak mempunyai apotek/toko obat untuk menjual obat-obatan

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berusaha dari pihak yang berwenang untuk menerima dan menyerahkan obat warna putih berlogo LL;

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:



1.....1 (satu)

paket/plastik bening berisi 100 (seratus) butir tablet berwarna putih bertuliskan LL, disisihkan masing-masing 2 (dua) butir untuk diperiksa LABFOR dan BPOM sehingga dipersidangan tersisa 96 (sembilan puluh enam) butir

2.....1 (satu) buah

Handphone merk REALME C20 warna hitam berikut Nomor Simcard Whatsapp: 0889 8955 259;

3.....Uang tunai hasil

penjualan tablet warna putih berlogo LL sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 13.05 WIB Terdakwa telah diamankan aparat Kepolisian Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Madiun di Taman Desa Ngale Kecamatan Karangjati Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB saksi Anton Wibisono menelpon saksi Mohtar Riski Pratama untuk memesan sebanyak 100 (seratus) butir tablet putih berlogo LL dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 12.15 WIB saksi Mohtar Riski Pratama menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke warung di Dusun Sumberan Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di warung di Dusun Sumberan Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi kemudian saksi Mohtar Riski Pratama memberikan 1 (satu) plastik klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna putih berlogo LL kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan 100 (seratus) butir LL tersebut kepada seorang pembeli yang Terdakwa tidak kenal (saksi Anton Wibisono) di Taman Desa Ngale Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dan saat itu saksi Mohtar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riski Pratama memberikan upah kepada Terdakwa berupa 5 (lima) butir tablet putih berlogo LL warung di Dusun Sumberan Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi, dan 5 (lima) butir tablet putih berlogo LL tersebut telah habis Terdakwa konsumsi;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Taman Desa Ngale Kecamatan Karangjati Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan seorang temannya (sdr. Arif Nur Arifin) dan setelah Terdakwa mengobrol sebentar dengan saksi Anton Wibisono kemudian Terdakwa menyerahkan tablet warna putih berlogo LL tersebut kepada saksi Anton Wibisono;

- Bahwa saksi Mohtar Riski Pratama menyuruh Terdakwa untuk memberikan obat berlogo LL tersebut kepada saksi Anton Wibisono dan untuk itu Terdakwa diberi upah pakai sebanyak 5 (lima) butir tablet warna putih bertuliskan LL dan saksi Mohtar Riski Pratama juga menjanjikan akan memberikan upah uang sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

- Bahwa sebelum Terdakwa sempat menerima upah uang sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dari saksi Mohtar Riski Pratama, Terdakwa telah lebih dahulu ditangkap Aparat Kepolisian Polres Madiun ketika Terdakwa akan pulang sesaat setelah Terdakwa menyerahkan 100 (seratus) butir tablet warna putih berlogo LL kepada saksi Anton Wibisono dan saat itu saksi Anton Wibisono sudah menyerahkan uang pembelian sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa saat itu saksi Anton Wibisono membeli tablet putih berlogo LL sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dengan cara *undercover buy* (membeli/transaksi dengan cara penyamaran) bersama dengan Briptu Ronny Alamsyah dan beberapa rekan lainnya dari Unit Satnarkoba Polres Madiun;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Aparat Kepolisian Polres Madiun berhasil mengamankan Terdakwa kemudian tim melakukan penggeledahan badan dan menemukan barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan tablet warna putih berlogo LL sejumlah Rp. 200. 000,00 (dua ratus ribu Rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Realme C20 warna hitam berikut Simcard dengan Nomor Whatsapp: 0889 8955 2599;

- Bahwa menurut keterangannya saksi Mohtar Riski Pratama mendapat tablet warna putih berlogo LL dari Saudara Gliseng dengan membelinya

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 400 (empat ratus) butir seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa bukan tenaga medis/tenaga kesehatan dan tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian serta Terdakwa juga tidak mempunyai apotek/toko obat untuk menjual obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berusaha dari pihak yang berwenang untuk menerima dan menyerahkan obat warna putih berlogo LL tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No.Lab : 02669/NOF/2024, tanggal 04 April 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si selaku petugas pemeriksa dan Imam Mukti S.Si,Apt., M.Si, selaku WaKabidlabfor Polda Jatim, didapat kesimpulan bahwa Barang Bukti yaitu No. 09313/2024/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto  $\pm 0,460$  gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan *aktif triheksifenidil HCl*, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli Balai BPOM Surabaya Nomor : PD.03.03.11A.04.24.24, tanggal 04 April 2024 oleh Diana Widiastuti, S.Farm., Apt., M.Sc., yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diterima : Pil Double L
2. Pemeriksaan / Identifikasi dilakukan secara visual dengan memeriksa penandaan pada produk dan kemasan
3. Hasil Pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI tentang produk yang sudah memiliki ijin edar, maka dapat diberikan keterangan sebagai berikut :

Barang bukti tersebut diatas merupakan Obat keras tanpa ijin edar;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan



telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka seluruh unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu : Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau Kedua : Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 436 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, dan Mutu;
3. Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan dihukum sebagai Pelaku Tindak Pidana;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi. Setiap orang menujuk kepada pelaku sebagai subjek hukum yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Eko Riswanto alias Aris bin Sugito, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara



ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, dan Mutu

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu perbuatan yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memproduksi adalah menghasilkan, mengeluarkan hasil;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan menyatakan produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengedarkan adalah membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain, membawa berkeliling, menyampaikan surat dan sebagainya ke alamat-alamat yang dituju;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan menyatakan peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia



untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan PKRT harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau serta memenuhi ketentuan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, dan berdasarkan Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu. Adapun berdasarkan Pasal 138 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan pengadaan, produksi, penyimpanan, promosi, peredaran, dan pelayanan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar dan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan sediaan farmasi berupa obat dan bahan obat harus memenuhi standar dan persyaratan farmakope Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui. Adapun berdasarkan Penjelasan Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan standar lainnya, antara lain, berupa farmakope lain yang berlaku secara internasional atau metode analisis/monografi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal tidak terdapat dalam farmakope Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan menyatakan persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk:

*Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mjy*



- a. Sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh menteri;
- b. Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional sesuai dengan persyaratan dalam buku Materia Medika Indonesia yang ditetapkan oleh menteri;
- c. Sediaan farmasi yang berupa kosmetika sesuai dengan persyaratan dalam buku Kodeks Kosmetika Indonesia yang ditetapkan oleh menteri;
- d. Alat kesehatan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh menteri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan PKRT harus memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 13.05 WIB Terdakwa telah diamankan aparat Kepolisian Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Madiun di Taman Desa Ngale Kecamatan Karangjati Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dimana sebelumnya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB saksi Anton Wibisono menelpon saksi Mohtar Riski Pratama untuk memesan sebanyak 100 (seratus) butir tablet putih berlogo LL dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah). Kemudian pada sekitar pukul 12.15 WIB saksi Mohtar Riski Pratama menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke warung di Dusun Sumberan Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi. Sesampainya Terdakwa di warung di Dusun Sumberan Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi kemudian saksi Mohtar Riski Pratama memberikan 1 (satu) plastik klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna putih berlogo LL kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan 100 (seratus) butir LL tersebut kepada seorang pembeli yang Terdakwa tidak kenal (saksi Anton Wibisono) di Taman Desa Ngale Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dan saat itu saksi Mohtar Riski Pratama memberikan upah kepada Terdakwa berupa 5 (lima) butir tablet putih berlogo LL warung di Dusun Sumberan Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi, dan 5 (lima) butir tablet putih berlogo LL tersebut telah habis Terdakwa konsumsi. Kemudian Terdakwa pergi ke Taman Desa Ngale Kecamatan Karangjati Kecamatan Pilangkenceng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Madiun dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan seorang temannya (sdr. Arif Nur Arifin) dan setelah Terdakwa mengobrol sebentar dengan saksi Anton Wibisono kemudian Terdakwa menyerahkan tablet warna putih berlogo LL tersebut kepada saksi Anton Wibisono. Saat itu saksi Mohtar Riski Pratama menyuruh Terdakwa untuk memberikan obat berlogo LL tersebut kepada saksi Anton Wibisono dan untuk itu Terdakwa diberi upah pakai sebanyak 5 (lima) butir tablet warna putih bertuliskan LL dan saksi Mohtar Riski Pratama juga menjanjikan akan memberikan upah uang sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah). Sebelum Terdakwa sempat menerima upah uang sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dari saksi Mohtar Riski Pratama, Terdakwa telah lebih dahulu ditangkap Aparat Kepolisian Polres Madiun ketika Terdakwa akan pulang sesaat setelah Terdakwa menyerahkan 100 (seratus) butir tablet warna putih berlogo LL kepada saksi Anton Wibisono dan saat itu saksi Anton Wibisono sudah menyerahkan uang pembelian sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa. Saat itu saksi Anton Wibisono membeli tablet putih berlogo LL sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dengan cara *undercover buy* (membeli/transaksi dengan cara penyamaran) bersama dengan Briptu Ronny Alamsyah dan beberapa rekan lainnya dari Unit Satnarkoba Polres Madiun. Dimana saat dilakukan penangkapan Aparat Kepolisian Polres Madiun berhasil mengamankan Terdakwa kemudian tim melakukan penggeledahan badan dan menemukan barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan tablet warna putih berlogo LL sejumlah Rp. 200. 000,00 (dua ratus ribu Rupiah),1 (satu) buah Handphone merk Realme C20 warna hitam berikut Simcard dengan Nomor Whatsapp: 0889 8955 2599. Terdakwa bukan tenaga medis/tenaga kesehatan dan tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian serta Terdakwa juga tidak mempunyai apotek/toko obat untuk menjual obat-obatan dan tidak memiliki izin berusaha dari pihak yang berwenang untuk menerima dan menyerahkan obat warna putih berlogo LL tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa tablet warna putih berlogo LL yang telah disisihkan masing-masing untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan BPOM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No.Lab : 02669/NOF/2024, tanggal 04 April 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si selaku petugas pemeriksa dan Imam Mukti S.Si,Apt., M.Si, selaku WaKabidlabfor Polda Jatim, didapat kesimpulan bahwa

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti yaitu No. 09313/2024/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto  $\pm 0,460$  gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan *aktif triheksifenidil HCl*, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli Balai BPOM Surabaya Nomor : PD.03.03.11A.04.24.24, tanggal 04 April 2024 oleh Diana Widiastuti, S.Farm., Apt., M.Sc., yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diterima : Pil Double L
2. Pemeriksaan / Identifikasi dilakukan secara visual dengan memeriksa penandaan pada produk dan kemasan
3. Hasil Pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI tentang produk yang sudah memiliki ijin edar, maka dapat diberikan keterangan sebagai berikut :

Barang bukti tersebut diatas merupakan Obat keras tanpa ijin edar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan salah satu dari unsur ini yaitu mengedarkan sediaan farmasi yaitu menjual obat warna putih berlogo LL dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan dihukum sebagai Pelaku Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ada beberapa kualifikasi dari pelaku tindak pidana yaitu:

- a. Melakukan sendiri tindak pidana;
- b. melakukan tindak pidana **dengan perantaraan alat** atau **menyuruh orang lain** yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- c. **turut serta melakukan** tindak pidana; atau
- d. **menggerakkan orang lain** supaya melakukan tindak pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan kekerasan, menggunakan ancaman

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum sebagai berikut bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB saksi Anton Wibisono menelpon saksi Mohtar Riski Pratama untuk memesan sebanyak 100 (seratus) butir tablet putih berlogo LL dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah). Kemudian pada sekitar pukul 12.15 WIB saksi Mohtar Riski Pratama menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke warung di Dusun Sumberan Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi. Sesampainya Terdakwa di warung di Dusun Sumberan Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi kemudian saksi Mohtar Riski Pratama memberikan 1 (satu) plastik klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna putih berlogo LL kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan 100 (seratus) butir LL tersebut kepada seorang pembeli yang Terdakwa tidak kenal (saksi Anton Wibisono) di Taman Desa Ngale Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dan saat itu saksi Mohtar Riski Pratama memberikan upah kepada Terdakwa berupa 5 (lima) butir tablet putih berlogo LL warung di Dusun Sumberan Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi. Kemudian Terdakwa pergi ke Taman Desa Ngale Kecamatan Karangjati Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan seorang temannya (sdr. Arif Nur Arifin) dan setelah Terdakwa mengobrol sebentar dengan saksi Anton Wibisono kemudian Terdakwa menyerahkan tablet warna putih berlogo LL tersebut kepada saksi Anton Wibisono. Saat itu saksi Mohtar Riski Pratama menyuruh Terdakwa untuk memberikan obat berlogo LL tersebut kepada saksi Anton Wibisono dan untuk itu Terdakwa diberi upah pakai sebanyak 5 (lima) butir tablet warna putih bertuliskan LL dan saksi Mohtar Riski Pratama juga menjanjikan akan memberikan upah uang sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui bahwa dalam perkara Terdakwa telah diamankan pihak Kepolisian Polres Madiun karena telah menerima 1 (satu) paket berisi 100 (seratus) butir tablet berwarna putih berlogo LL dari saksi Mohtar Riski Pratama dan kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket berisi 100 (seratus) butir tablet berwarna putih berlogo LL kepada saksi Anton Wibisono sesuai dengan perintah saksi Mohtar Riski Pratama;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kualifikasi Mereka yang melakukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan alternatif kesatu dari Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf (yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa) dan/atau alasan pembenar (yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang terbukti adalah alternatif (pidana penjara atau denda), maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon diberikan putusan yang ringan-ringannya, maka akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP, barang bukti berupa:

1.....1 (satu) paket/plastik bening berisi 100 (seratus) butir tablet berwarna putih bertuliskan LL, disisihkan masing-masing 2 (dua) butir untuk diperiksa LABFOR dan BPOM sehingga dipersidangan tersisa 96 (sembilan puluh enam) butir ;

2.....1 (satu) buah Handphone merk REALME C20 warna hitam berikut Nomor Simcard Whatsapp: 0889 8955 259;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

3.....Uang tunai hasil penjualan tablet warna putih berlogo LL sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

merupakan barang bukti yang diperoleh hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak kesehatan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Riswanto alias Aris bin Sugito tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1.....1 (satu) paket/plastik bening berisi 100 (seratus) butir tablet berwarna putih bertuliskan LL, disisihkan masing-masing 2 (dua) butir untuk diperiksa LABFOR dan BPOM sehingga dipersidangan tersisa 96 (sembilan puluh enam) butir ;

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.....1 (satu) buah  
Handphone merk REALME C20 warna hitam berikut Nomor Simcard  
Whatsapp: 0889 8955 259;

Dimusnahkan;

3.....Uang tunai hasil  
penjualan tablet warna putih berlogo LL sejumlah Rp  
200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada hari Senin tanggal 9 September 2024 oleh Indira Patmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cindar Bumi, S.H., M.H., dan Steven Putra Harefa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Arya Susetia, S.H., M.Hum., sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh Ardinityaningrum, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Cindar Bumi, S.H., M.H.

Indira Patmi, S.H., M.H.

Ttd

Steven Putra Harefa, S.H.

Panitera,

Ttd

Heru Arya Susetia, S.H., M.Hum.

Halaman 27 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)